



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : [unmul.ac.id](http://unmul.ac.id)

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 832 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PEMBINA NUDC, KDMI, PILMAPRES & MTQ FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya beberapa kegiatan kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembina tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Nomor 171/UN17.14/SK/2021 tertanggal 21 April 2021, perihal Usulan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PEMBINA NUDC, KDMI, PILMAPRES & MTQ FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Tim Pembina NUDC, KDMI, PILMAPRES & MTQ Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan struktur pengurusan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina NUDC, KDMI, PILMAPRES & MTQ diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNPB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 832 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 24 MEI 2021  
TENTANG  
TIM PEMBINA NUDC, KDMI, PILMAPRES & MTQ FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

---

Penanggung Jawab : Dr. H. Masrur, M.Hum.  
Pengarah : Prof. Dr. H. M. Bahri Arifin, M.Hum  
Ketua : Satyawati Surya, M.Pd. (Wakil Dekan I)  
Wakil Ketua : Mochammad Siddik

NUDC  
Pembina 1 : Cris Asanti, M.Ed.  
Pembina 2 : Aries Utomo, M.Pd.

KDMI  
Pembina 1 : Norma Atika Sari, M.Hum  
Pembina 2 : Indrawan Dwisetya Suhendi, S.S., M.Hum.

PILMAPRES  
Pembina Prodi Sasindo : Bayu Aji Nugroho, S.S., M.Hum  
Pembina Prodi Sasing : Famala Eka Sanhadi Rahayu, M.Pd.  
Pembina Prodi Etno : Zamrud Widhas Pratama, M.Sn

MTQ  
Pembina 1 : Ahmad Mubarak, M.Hum.  
Pembina 2 : Eka Yuliansyah, M.Hum.  
Anggota : Marsend Yolanda, S.E.  
Afrina Damayanti, S.Pi.  
Mita Ferliana, S.Pd.  
Marni J, S.Pd.  
Susilawati, S.Kom.  
Tommy Tandra, S.Sos

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR.



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP196212311991031024